

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI DI MASA PANDEMI COVID-19

Zainur Ridho

zainur13ridho@gmail.com

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

DOI:

Received: November 2020

Accepted: December 2020

Published: January 2021

Abstract :

This study aims to analyze the management of Hajj funds in Indonesia, particularly during the COVID-19 pandemic, with a focus on the strategies implemented by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) to optimize the returns of Hajj funds, which have exceeded one hundred trillion rupiah. This research employs a library research method and a normative qualitative approach through document reviews, scientific literature, regulations, and previous studies. The findings reveal that the COVID-19 pandemic significantly affected the implementation of the Hajj pilgrimage, including the cancellation of the 2020 Hajj departure and a substantial decline in new registrants. Nevertheless, BPKH successfully maintained strong financial performance by allocating funds to Islamic financial institutions, sukuk, sharia mutual funds, and direct investments, resulting in increasing returns that exceeded 7 trillion rupiah. This study highlights the importance of professional, transparent, and Sharia-compliant governance of Hajj funds to ensure sustainable Hajj administration and enhance the welfare of the Muslim community.

Keywords: Management, Hajj Fund Finances, Covid-19 Pandemic**الملخص:**

يهدف هذا البحث إلى تحليل إدارة أموال الحج في إندونيسيا، وخاصة خلال جائحة كوفيد-19، مع التركيز على الاستراتيجيات التي نفذتها هيئة إدارة أموال الحج (BPKH) لتعزيز قيمة منافع أموال الحج التي تجاوزت مئة ترليون روبية. استخدم البحث منهج الدراسة المكتبية مع مقارنة نوعية معيارية من خلال مراجعة الوثائق والمصادر العلمية والوثائق والدراسات السابقة. تُظهر النتائج أن الجائحة أثّرت بشكل كبير على تنظيم الحج، بما في ذلك إلغاء سفر الحاج لعام 2020 وانخفاض عدد المسجلين الجدد. ومع ذلك، نجحت الهيئة في الحفاظ على أداء مالي مستقر من خلال توجيه الأموال إلى المؤسسات المالية الإسلامية وصكوك الإجارة وصناديق الاستثمار الإسلامية والاستثمارات المباشرة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المنافع إلى أكثر من 7 ترليون روبية. يؤكد البحث على أهمية الحوكمة المهنية والشفافة والمتوافقة مع الشريعة في إدارة أموال الحج لضمان استدامة تنظيم الحج وتحقيق مصلحة الأمة.

الكلمات المفتاحية : إدارة صندوق الحج ، المالية ، وباء كوفيد -19**Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana haji di Indonesia, khususnya pada masa pandemi COVID-19, dengan fokus pada strategi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengoptimalkan nilai manfaat dana haji yang mencapai lebih dari seratus triliun rupiah. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif melalui penelaahan dokumen, literatur ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pembatalan keberangkatan tahun 2020 dan penurunan jumlah pendaftar baru. Namun demikian, BPKH mampu mempertahankan kinerja pengelolaan dana haji melalui strategi penempatan dana pada lembaga keuangan syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan investasi langsung, dengan nilai manfaat yang terus meningkat hingga mencapai lebih dari Rp7 triliun. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola dana haji yang profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah demi mendukung keberlanjutan penyelenggaraan haji serta kesejahteraan umat.

Kata kunci: *Pengelolaan, Keuangan Dana Haji, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan fisik dan finansial (Hamidah & Anganthi, 2017). Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yakni pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah setiap tahunnya. Tingginya minat umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tidak sebanding dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, sehingga menimbulkan daftar tunggu yang semakin panjang (Fuhaidah & Mubarak, 2018).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki penduduk beragama Islam sejumlah 207.176.162 jiwa (BPS, 2018). Pertumbuhan jumlah calon jamaah haji tidak sejalan dengan kuota yang diberikan Kerajaan Arab Saudi, sehingga pendaftar haji harus menunggu antara 11 hingga 30 tahun untuk dapat diberangkatkan (Elma Rizkiya Ulya & Munawar, 2019). Data Kementerian Agama RI per April 2018 menunjukkan bahwa jumlah jamaah yang masuk daftar tunggu mencapai 3.700.000 orang dan terus meningkat setiap tahun. Peningkatan jumlah pendaftar tersebut berimplikasi pada bertambahnya dana setoran haji yang dikelola pemerintah, yang pada Desember 2018 tercatat mencapai Rp113 triliun (Elma Rizkiya Ulya & Munawar, 2019).

Setiap tahun jutaan umat Islam dari berbagai negara melaksanakan ibadah haji, dan jumlah peminatnya terus bertambah, termasuk dari Indonesia (Abdul Choliq, 2018). Untuk mengatasi lonjakan jumlah jamaah, pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota bagi setiap negara agar penyelenggaraan haji tetap berlangsung aman dan nyaman (Daulay, 2017).

Di Indonesia, penyelenggaraan haji terbagi menjadi dua model (Nuri, 2014). Pertama, haji reguler yang dikelola pemerintah melalui Kementerian Agama, dan kedua, haji khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Kedua model ini memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan yang berbeda serta berjalan secara terpisah (Fuhaidah & Mubarak, 2018). Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan rukun Islam kelima ini tercermin dari panjangnya masa tunggu haji reguler, yang rata-rata mencapai 19 tahun, bahkan di beberapa daerah bisa lebih dari itu (Sulthoni et al., 2012; Munawaroh et al., 2017).

Penetapan kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi mengharuskan setiap negara pengirim jamaah menerapkan sistem pembatasan jumlah keberangkatan melalui mekanisme daftar tunggu (waiting list), yaitu dengan cara mendaftar

terlebih dahulu (Farhan, 2017). Hal ini juga terjadi di Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim..

Tabel. 1
Daftar Waiting List Kuota Haji

WILAYAH	KUOTA	TAHUN	PORSI TERAKHIR	JUMLAH PENDAFTAR	LUNAS TUNDA
ACEH	4298	2049	100192891	122634	4191
SUMATERA UTARA	8168	2038	200279735	145969	8042
SUMATERA BARAT	4525	2042	300168970	95594	4553
R I A U	4957	2042	400188547	104847	5033
J A M B I	2858	2047	500120590	75665	2872
SUMATERA SELATAN	6890	2040	600236429	132319	6763
LAMPUNG	6915	2039	800233056	130942	6564
DKI JAKARTA	7766	2044	900316669	180193	7025
JAWA TENGAH	29786	2047	1101254626	790894	29699
D.I. YOGYAKARTA	3084	2048	1200134548	84917	3010
JAWA TIMUR	34516	2050	1301560571	1005380	33415
B A L I	686	2045	1400026652	16709	661
NUSA TENGGARA BARAT	4412	2052	1500215049	139980	4476
NUSA TENGGARA TIMUR	656	2041	1600023314	13229	639
KALIMANTAN TENGAH	1581	2043	1800060914	36077	1538
KALIMANTAN SELATAN	3746	2054	1900193672	125689	3912
SULAWESI UTARA	700	2035	2100051177	9979	664
SULAWESI TENGAH	1958	2040	2200068524	37764	1926
SULAWESI TENGGARA	1984	2043	2400073824	44361	2015
P A P U A	1056	2042	2600040197	22700	1062
BANGKA BELITUNG	1045	2042	2700039376	22702	1070
B A N T E N	9279	2043	2800350289	210555	9665
GORONTALO	959	2035	3500687962	13545	943
KEPULAUAN RIAU	1268	2039	3700038397	23532	1238

KOTA BENGKULU	307	2048	700056041	8440	314
KAB. BENGKULU UTARA	199	2036	700055992	3087	202
KAB. BENGKULU SELATAN	127	2040	700056025	2432	134
KAB. REJANG LEBONG	232	2040	700056040	4491	241
KAB. MUKOMUKO	175	2037	700056028	2928	182
KAB. SELUMA	170	2034	700056036	2292	167
KAB. KAUR	106	2033	700056000	1347	113
KAB. KEPAHANG	108	2040	700055972	2137	110
KAB. LEBONG	92	2036	700056014	1442	99
KAB. BENGKULU TENGAH	91	2037	700056032	1482	93
KOTA BANDUNG	2427	2040	1001309484	47682	2230
KOTA BOGOR	969	2039	1001309425	17903	945
KOTA SUKABUMI	253	2037	1001309077	4300	242
KOTA CIREBON	326	2041	1001309491	6663	335
KAB. BOGOR	3421	2041	1001309535	69449	3600
KAB. SUKABUMI	1601	2035	1001309501	23655	1625
KAB. CIANJUR	1361	2036	1001309532	20490	1427
KAB. BEKASI	2174	2045	1001309366	53962	2201
KAB. KARAWANG	2142	2039	1001309441	40299	2056
KAB. SUBANG	1175	2037	1001309433	19135	1147
KAB. PURWAKARTA	747	2040	1001309530	14579	711
KAB. BANDUNG	2539	2039	1001309553	46350	2492
KAB. SUMEDANG	860	2035	1001309394	12612	856
KAB. GARUT	1882	2036	1001309470	29951	1942
KAB. TASIKMALAYA	1459	2036	1001309509	23150	1482
KAB. CIAMIS	1093	2037	1001309544	18415	1102
KAB. CIREBON	2375	2040	1001309533	47300	2318
KAB. KUNINGAN	981	2037	1001309243	16332	973
KAB. INDRAMAYU	1773	2040	1001309559	34034	1766
KAB. MAJALENGKA	1150	2039	1001309428	20840	1161
KOTA BEKASI	2739	2041	1001309486	56493	2601
KOTA DEPOK	1683	2043	1001309399	38224	1642

KOTA TASIKMALAYA	644	2042	1001309520	13689	619
KOTA CIMAHI	548	2041	1001309467	11485	569
KOTA BANJAR	175	2036	1001308795	2713	172
KAB. BANDUNG BARAT	1112	2038	1001309517	19206	1074
KAB. PANGANDARAN	379	2038	1001309455	6652	404
KOTA PONTIANAK	610	2040	1700081489	12067	601
KAB. SAMBAS	312	2039	1700081513	5623	313
KAB. SANGGAU	108	2038	1700081514	1852	102
KAB. SINTANG	136	2036	1700081438	2167	138
KAB. MEMPAWAH	177	2037	1700081432	2868	178
KAB. KAPUAS HULU	128	2041	1700081517	2679	129
KAB. KETAPANG	246	2038	1700081504	4349	233
KAB. LANDAK	52	2032	1700081421	586	51
KAB. BENGKAYANG	62	2035	1700081428	882	64
KOTA SINGKAWANG	108	2042	1700081507	2321	106
KAB. MELAWI	100	2034	1700081482	1375	100
KAB. SEKADAU	60	2034	1700081488	798	59
KAB. KAYONG UTARA	73	2033	1700081105	878	73
KAB. KUBU RAYA	303	2039	1700081472	5460	308
KOTA BALIKPAPAN	522	2049	2000131027	15040	527
KOTA SAMARINDA	567	2051	2000131031	17284	542
KAB. KUTAI KARTANEGARA	525	2046	2000131019	13136	535
KAB. TANAH PASIR	243	2047	2000130972	6385	238
KAB. BERAU	147	2048	2000131006	4083	149
KAB. KUTAI BARAT	85	2039	2000130998	1580	83
KAB. KUTAI TIMUR	175	2049	2000131020	4947	177
KOTA BONTANG	143	2054	2000131013	4809	152
KAB. PENAJAM PASER UTARA	126	2047	2000131022	3340	129
KAB. MAHAKAM	6	2027	2000129533	42	5

ULU					
KOTA MAKASSAR	1127	2057	2300373986	41068	1148
KOTA PARE-PARE	120	2058	2300373920	4541	128
KAB. PINRANG	355	2061	2300373991	14411	383
KAB. GOWA	597	2055	2300373982	20371	621
KAB. WAJO	401	2059	2300373965	15605	452
KAB. BONE	742	2055	2300373969	25874	774
KAB. TANA TORAJA	34	2043	2300372212	778	32
KAB. MAROS	309	2055	2300373869	10782	315
KAB. LUWU	270	2040	2300373846	5257	296
KAB. SINJAI	231	2044	2300373501	5430	234
KAB. BULUKUMBA	403	2052	2300373827	12740	411
KAB. BANTAENG	182	2064	2300373979	7916	181
KAB. JENEPONTO	339	2057	2300373794	12337	339
KAB. SELAYAR	113	2045	2300373787	2716	114
KAB. TAKALAR	260	2052	2300373990	8148	277
KAB. BARRU	170	2047	2300373893	4489	185
KAB. SIDRAP	250	2063	2300373936	10529	280
KAB. PANGKEP	300	2051	2300373947	9077	299
KAB. SOPENG	248	2055	2300373943	8648	275
KAB. ENREKANG	185	2040	2300373654	3694	198
KAB. LUWU UTARA	227	2044	2300373963	5275	235
KAB. PALOPO	107	2043	2300373651	2402	118
KAB. LUWU TIMUR	155	2048	2300373971	4290	150
KAB. TANA TORAJA UTARA	20	2047	2300372407	534	19
KOTA AMBON	361	2032	2500025551	4301	265
KAB. MALUKU TENGAH	135	2034	2500025554	1828	136
KAB. MALUKU TENGGARA	70	2032	2500025531	813	76
KAB. SERAM BAGIAN BARAT	98	2031	2500025501	1027	100
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	98	2031	2500025547	1076	98
KAB. KEPULAUAN ARU	45	2035	2500025549	669	45

KAB. MALUKU TENGGERA BARAT	10	2031	2500024951	110	10
KAB. BURU	98	2032	2500025503	1119	95
KOTA TUAL	103	2034	2500025487	1343	93
KAB. BURU SELATAN	45	2031	2500025545	451	40
KAB. MALUKU BARAT DAYA	4	2032	2500025253	48	5
KAB. HALMAHERA BARAT	67	2037	3600034636	1108	68
KAB. HALMAHERA TENGAH	69	2035	3600034646	1001	71
KOTA TERNATE	265	2042	3600034668	5792	273
KAB. HALMAHERA UTARA	95	2038	3600034663	1663	94
KOTA TIDORE KEPULAUAN	115	2039	3600034656	2127	119
KAB. HALMAHERA TIMUR	60	2036	3600034580	904	60
KAB. KEPULAUAN SULA	109	2031	3600034667	1194	112
KAB. MAMUJU	259	2046	3800053475	6661	253
KAB. HALMAHERA SELATAN	195	2033	3600034436	2486	200
KAB. PULAU MAROTAI	46	2038	3600034654	817	45
KAB. PULAU TALIABU	37	2038	3600034613	631	38
KAB. MAMUJU UTARA	153	2044	3800053497	3672	156
KAB. POLEWALI MANDAR	501	2043	3800053489	11391	531
KAB. MAJENE	249	2037	3800053493	4000	266
KAB. MAMASA	106	2039	3800053288	1998	110
KAB. MAMUJU TENGAH	159	2053	3800053460	5215	168
KAB. MANOKWARI	177	2034	3900019024	2369	178

KAB. WONDAMA	17	2033	3900019031	217	16
KAB. TELUK BINTUNI	37	2037	3900019022	605	36
KAB. FAK-FAK	78	2035	3900019043	1151	78
KAB. KAIMANA	36	2037	3900019003	595	39
KAB. SORONG	77	2035	3900019039	1080	78
KAB. SORONG SELATAN	20	2039	3900018905	363	23
KAB. RAJA AMPAT	21	2039	3900018709	380	18
KOTA SORONG	240	2037	3900019041	3957	237
KAB. TAMBRAUW	5	2035	3900018357	75	6
KAB. MAYBRAT	2	2029	3900016586	17	3
KAB. BULUNGAN	84	2043	4000004404	1859	88
KOTA TARAKAN	147	2050	4000004418	4336	159
KAB. NUNUKAN	113	2051	4000004414	3442	111
KAB. MALINAU	50	2034	4000004347	658	51
TANA TIDUNG	15	2042	4000004406	322	22

(Sumber : Kemenag.go.id)

Tingginya antusiasme umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji memberikan peluang bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, untuk menyediakan produk pembiayaan berupa tabungan haji yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran dan pemenuhan biaya haji (Daulay, 2017). Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2016, tidak seluruh calon jamaah dapat langsung diberangkatkan pada tahun yang sama. Mereka harus masuk dalam daftar tunggu (waiting list), yaitu daftar calon jamaah yang telah mendaftarkan diri dan memperoleh nomor porsi keberangkatan (Japeri, 2017).

Mekanisme penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dilakukan melalui rekening tabungan haji atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH di setiap kota maupun kabupaten. Prosedur ini merupakan syarat untuk memperoleh nomor porsi sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Elma Rizkiya Ulya & Munawar, 2019). Di Indonesia, muncul persoalan terkait selisih BPIH yang harus dibayarkan calon jamaah pada 2018, yaitu sekitar Rp35 juta. Rincian tersebut terdiri dari setoran awal sebesar Rp25 juta serta biaya pelunasan sekitar Rp10-15 juta pada saat pemberangkatan. Sementara itu, total biaya penyelenggaraan haji yang diperlukan hingga proses ibadah selesai mencapai sekitar Rp70 juta, mencakup kebutuhan pemondokan, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan selama berada di tanah suci (Adnan, 2019).

Pada Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan munculnya virus baru penyebab pneumonia misterius di Tiongkok (Dirjen P3

Kemenkes RI, 2020). Virus tersebut diberi nama 2019-nCoV, termasuk dalam keluarga coronavirus yang sebelumnya menyebabkan SARS dan influenza. Virus ini kemudian diidentifikasi sebagai penyebab penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebar melalui droplet. Gejalanya meliputi demam, batuk kering, dan gangguan pernapasan, sementara gejala seperti pilek dan bersin jarang ditemukan. Pada pasien rentan, infeksi dapat menyebabkan pneumonia berat hingga kegagalan multiorgan yang berpotensi berujung kematian (KNEKS, 2020).

Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020, dan sejak itu jumlah kasus meningkat tajam disertai tingginya angka kematian. Pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global karena penyebarannya yang sangat cepat di berbagai negara. Pandemi ini berdampak signifikan pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akibatnya, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 (Kompas, 2020). Selain itu, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang pada 16 Mei 2020 (Perppu 1/2020, 2020).

Pandemi COVID-19 membawa konsekuensi pada pembatalan pemberangkatan haji karena pertimbangan kesehatan. Kondisi ini mendorong sekitar seribu calon jamaah mengajukan pengembalian setoran pelunasan haji. Secara keseluruhan, nilai dana haji pada tahun tersebut mencapai antara Rp137 triliun hingga Rp140 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya ketika BPKH mengelola Rp124,3 triliun dan Rp112,3 triliun pada 2018 (KNEKS, 2020). Nilai manfaat atau imbal hasil dana haji juga mengalami kenaikan, dari sekitar Rp5 triliun dua tahun sebelumnya menjadi lebih dari Rp7 triliun. BPKH memperkirakan nilai manfaat pada tahun tersebut mencapai Rp7,2–8 triliun, tergantung kondisi ekonomi dan kebijakan haji. Pengelolaan dana haji dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan komposisi penempatan dana pada 2019 mencakup Rp54,3 triliun (43,7%) pada perbankan dan Rp70,02 triliun pada instrumen investasi syariah (Friantoro, 2018).

Kajian mengenai pengelolaan dana haji telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Di antaranya penelitian oleh Zainul dan Khairannis mengenai pengelolaan dana haji pada Bank Aceh Syariah (2019); Primadhany terkait tanggung jawab BPKH dalam investasi keuangan haji (2018); Fuhaidah dan Mubarak tentang manajemen pengelolaan dana haji (2018); serta Septiana mengenai implementasi akad musyarakah mutanaqisah dalam pengelolaan keuangan haji (2015). Selain itu, Aziz (2018) dan Jumali (2018) membahas manajemen keuangan haji, termasuk institusi wakalah. Penelitian lain oleh Muneeza et al. (2018) membandingkan pengelolaan keuangan haji di Indonesia, Malaysia, dan Maladewa. Namun demikian, pembahasan terkait pengelolaan dana haji oleh BPKH beserta lembaga mitranya belum banyak dikaji secara komprehensif, terlebih dalam konteks pandemi COVID-19 yang pada akhir 2019/2020 menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi global, termasuk di

Indonesia.

Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan haji yang telah mencapai lebih dari seratus triliun rupiah, serta menelaah bagaimana strategi BPKH dalam mengelola dana haji selama masa pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang temuannya diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur dan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti (Sari, 2020). Dengan demikian, penelitian mengenai pengelolaan dana haji di Indonesia ini memanfaatkan metode penelaahan dokumen (document review) serta analisis kecenderungan (trend analysis) terhadap pengelolaan dana haji pada masa pandemi COVID-19 beserta manfaat yang dihasilkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif, yaitu pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan (Abdul Kadir, 2015).

Teknik pengumpulan data menjadi tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data (Dewi, 2019). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui pengkajian buku, jurnal ilmiah, majalah, serta pendapat para ahli secara tidak langsung, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif, yaitu analisis dengan menyajikan data yang telah dihimpun secara sistematis. Sumber data diperoleh dari dokumen dan berbagai temuan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal sebelumnya. Dokumen-dokumen tersebut telah melalui proses verifikasi keabsahan sumber dan dianalisis berdasarkan fakta yang memiliki sifat objektif (Haerisma, 2017).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 mendefinisikan dana haji sebagai seluruh hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang dan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk seluruh kekayaan dalam bentuk uang maupun barang yang bernilai uang sebagai konsekuensi pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dana tersebut dapat bersumber dari jamaah haji maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak bersifat mengikat (Abidin, 2016). Pasal tersebut juga mencakup dana setoran BPIH, Dana Abadi Umat (DAU), dana efisiensi penyelenggaraan haji, serta nilai manfaat yang dikelola negara untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji maupun program kemaslahatan umat Islam. DAU merupakan dana yang berasal dari hasil pengembangan, selisih operasional penyelenggaraan haji, serta sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat, seperti dana zakat, wakaf, atau donasi individu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan (Witjacsono et al., 2019).

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang diberi mandat untuk mengelola dana haji dengan tujuan mengoptimalkan nilai manfaat dari potensi keuangan haji yang cukup besar (Primadhany, 2018). Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia, menyiapkan strategi penghimpunan dana pihak ketiga untuk mengantisipasi perpindahan dana haji dari sistem perbankan syariah dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 mengatur bahwa dana haji yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah dibatasi maksimal 50% (Zainul & Khairannis, 2019), sedangkan sisanya diinvestasikan pada instrumen syariah yang dianggap aman dan memberikan imbal hasil lebih optimal. Oleh sebab itu, bank-bank syariah menyiapkan beragam instrumen investasi syariah sebagai alternatif penempatan dana haji melalui BPS-BPIH agar tetap mendapatkan nilai manfaat yang optimal.

Keputusan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan haji tahun 2020 disebabkan oleh pertimbangan kesehatan terkait pandemi COVID-19 (Kemenag, 2020). Akibatnya, sekitar seribu calon jamaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan. Pengelolaan dana haji pada tahun tersebut mencapai Rp137-140 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya ketika BPKH mengelola dana sekitar Rp124,3 triliun dan Rp112,3 triliun pada 2018. Nilai manfaat dari investasi dana haji juga mengalami peningkatan, dari sekitar Rp5 triliun dua tahun sebelumnya menjadi lebih dari Rp7 triliun. BPKH memproyeksikan nilai manfaat tahun 2020 berkisar antara Rp7,2-8 triliun, bergantung pada dinamika ekonomi nasional dan kebijakan penyelenggaraan haji. Pengelolaan dana haji dilakukan sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Pada 2019, dana ditempatkan sebesar Rp54,3 triliun (43,7%) pada lembaga keuangan syariah, dan sebanyak Rp70,02 triliun pada instrumen investasi syariah (Witjaksono, 2020).

Secara kelembagaan, aspek pembiayaan haji tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan haji. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, dibentuklah BPKH melalui Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2017 sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji. Pembentukan BPKH dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan haji yang modern, transparan, serta berorientasi pada efisiensi melalui investasi yang memberikan imbal hasil optimal berbasis syariah. Tujuan pengelolaan dana haji mencakup peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, peningkatan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta optimalisasi kemanfaatan bagi kesejahteraan umat Islam.

Dalam menjalankan tugasnya, dana haji yang dikelola BPKH memperoleh penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana tertuang dalam Surat LPS Nomor 5-001/DK01/2020 tanggal 15 Januari 2020. Berdasarkan data BPKH, total dana haji yang dikelola hingga Juni 2020 mencapai Rp136 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp140 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp54,8 triliun ditempatkan di BPS-BPIH, sedangkan sisanya diinvestasikan dalam berbagai instrumen, yakni Rp49,1 triliun pada sukuk, Rp31,1 triliun pada reksa dana syariah, dan Rp1,1 triliun

dalam investasi langsung. Nilai manfaat yang diperoleh hingga Juni 2020 mencapai Rp3,4 triliun dan diperkirakan meningkat hingga Rp8 triliun pada akhir tahun (KNEKS, 2020).

Tabel Pengelolaan Dana Haji

No	Dana	Alokasi Dana
1	Rp 54,8 triliun	BPS BPIH
2	Rp 49,1 triliun	Investasi pada sukuk
3	Rp 31,1 triliun	Reksadana syariah
4	Rp 1,1 triliun	Investasi langsung

Sumber data: (KNEKS, 2020).

Pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 menyebabkan terhentinya pengeluaran dana operasional penyelenggaraan haji. Dana operasional tersebut kemudian dikembalikan dan dikelola kembali oleh BPKH. Data per 7 Juli 2020 menunjukkan bahwa dari total kuota 221.000 jamaah, sebanyak 995 jamaah mengajukan penarikan setoran pelunasan, terdiri dari 897 jamaah haji reguler dan 98 jamaah haji khusus. Selain itu, BPKH mendapatkan persetujuan Komisi VIII DPR untuk menggunakan nilai manfaat dana haji tahun 2020 guna mendukung penyelenggaraan haji pada tahun-tahun berikutnya. Nilai manfaat tersebut mencakup akumulasi nilai manfaat tahun sebelumnya serta efisiensi BPIH.

Selama masa pandemi, BPKH melaksanakan sejumlah program, antara lain pemberian bantuan kesejahteraan bagi para pendakwah, investasi properti di Arab Saudi, serta bantuan pendanaan kepada rumah sakit dan lembaga yang membutuhkan. Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak signifikan terhadap dana haji, termasuk penurunan jumlah pendaftar baru hingga sekitar 50% (Ningsih & Mahfudz, 2020). Penurunan ini dapat dipahami mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang melemah. Meskipun demikian, pandemi juga memberikan dampak positif berupa meningkatnya total dana kelolaan dan optimalisasi penggunaan nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji pada masa mendatang.

SIMPULAN

Pengelolaan dana haji di Indonesia merupakan aspek strategis yang tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan umat secara lebih luas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap ibadah haji menyebabkan daftar tunggu yang panjang serta akumulasi dana setoran haji yang mencapai lebih dari seratus triliun rupiah. Dalam konteks ini, BPKH sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 dan Perpres No. 110 Tahun 2017 memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola keuangan haji yang profesional, transparan, efisien, dan sesuai prinsip syariah.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap penyelenggaraan haji, termasuk pembatalan keberangkatan tahun 2020 dan penurunan pendaftar baru hingga 50%. Meskipun demikian, BPKH mampu menjaga stabilitas pengelolaan keuangan haji melalui strategi investasi yang

terukur, yaitu penempatan dana pada BPS-BPIH, sukuk negara, reksa dana syariah, dan investasi langsung. Nilai manfaat dana haji tetap menunjukkan tren peningkatan dan berkontribusi besar bagi perencanaan penyelenggaraan haji tahun berikutnya serta program kemaslahatan umat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana haji selama masa pandemi tetap berjalan optimal berkat manajemen risiko, diversifikasi investasi, dukungan regulasi, serta penerapan prinsip-prinsip syariah yang konsisten. Ke depan, diperlukan peningkatan inovasi, transparansi, dan penguatan sinergi antara BPKH, Kementerian Agama, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan sistem keuangan haji yang aman, produktif, dan bermanfaat bagi umat Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Choliq. (2018). *ESENSI PROGRAM BIMBEL MANASIK HAJI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. 23-49.
- Abdul Kadir, M. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., 8(1), 52.
- Abidin, M. (2016). *Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*. *Harmoni*, 152-164.
- Adnan, M. A. (2019). *Saatnya Memahami Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)*. 1-6.
https://bpkh.go.id/files/stocks/Muhammad_Akhyar_Adnan_-_Memahami_Biaya_Penyelenggaraan_Ibadah_Haji.pdf
- Aziz, R. M. (2018). *Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance*. *KnE Social Sciences*, 3(8), 105-120.
<https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2503>
- BPS. (2018). Badan Statistik Indonesia. 2018.
- Daulay, A. N. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia*. *HUMAN FALAH: Volume 4. No. 1 Januari – Juni 2017*, 4, 106-136.
- DEWI, R. P. (2019). *Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif*. April 2015, 31-46.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/f8vwb>
- Dirjen P3 Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi COVID-19*. 75.
- Elma Rizkiya Ulya, & Munawar, P. D. (2019). *Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Farhan, N. (2017). *Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia*. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 57-80.
<https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469>
- Friantoro, D. (2018). *Menggagas Badan Usaha Milik Haji (BUMH) Ikhtiar Mencari Model Investasi Yang bernilai Maslahat*. In *Bidang Perencanaan & Pengembangan BPKH* (pp. 1-23).
https://bpkh.go.id/files/stocks/Dian_Frantoro_-

- Menggagas_Badan_Usaha_Milik_Haji_(BUMH)_Ikhtiar_Mencari_Model_Investasi_Yang_bernilai_Maslahat.pdf
- Fuhaidah, U., & Mubarak, M. A. (2018). *Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji)*. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 2, 2018, 2(2), 68–88.
- Haerisma, A. S. (2017). *Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Obligasi Syariah (Sukuk)*. *Al-Mustashfa*, 2(2), 136–150.
- Hamidah, & Anganthi, N. R. N. (2017). Strategi Coping Pada Jamaah Haji Tunanetra. *Jurnal Indigenous*, 2(1), 87–95.
- Japeri. (2017). Pengaruh kuota terhadap daftar tunggu naik haji di kota padang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Jumali, S. Z. A. (2018). Management of Hajj funds in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3), 1–9.
- KNEKS. (2020). KNEKS komite ekonomi dan keuangan syariah. *ilsight Islamic Economy Bulletin Musim Haji Di Tengah Pandemi, INSIGHT I*, 1–28.
- Munawaroh, Z., Mudhofi, M., & Susanto, D. (2017). Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 225–248. <https://doi.org/10.21580/jid.v35i2.1608>
- Muneeza, A., Sudeen, A., Nasution, A., & Nurmallasari, R. (2018). A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives. *International Journal of Management and Applied Research*, 5(3), 120–134. <https://doi.org/10.18646/2056.53.18-009>
- Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*. *Point*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>
- Nuri, M. (2014). Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1532>
- Perppu 1/2020. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. 1(1).
- PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 3 TAHUN 2020. 1–64.
- Primadhany, E. F. (2018). Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Dalam Melakukan Penempatan Dan/ Atau Investasi Keuangan Haji. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2), 125–141. <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Septiana, N. I. (2015). *Analisis implementasi akad musyarakah mutanaqishah untuk pengelolaan keuangan haji di bank syariah pendekatan analytic network process*. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 293–310.
- Sulthoni, M., Muhlisin, M., & Mutho'in, M. (2012). *HAJI DAN KEGAIRAHAN*

- EKONOMI: Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Pedagang Muslim di Yogyakarta. JURNAL PENELITIAN Vol. 9, No. 1, Mei 2012., 9(1), 49-65.*
<https://doi.org/10.28918/jupe.v9i1.130>
- Undang-Undang No.34 Tahun 2014. (2018). *Undang-Undang No.34 Tahun 2014.*
- Witjacsono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprpto, E. (2019). Investasi keuangan haji bpkh. *Investasi BPKH, Jakarta*, 1-202.
- Witjaksono, B. (2020). *Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jurnal Performance*, 27(1), 30-40.
<http://jos.unsoed.ac.id/index.php/performance/article/view/1981/1409>
- Zainul, Z. R., & Khairannis, K. (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Pt. Bank Aceh Syariah. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 240-258.
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5757>